



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA SERTA SANKSI
DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 ayat 2, 3, dan 4 Peraturan Menteri Riset, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta yang mengatur Hak dan Kewajiban mahasiswa serta Sanksi;
 - b. bahwa mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - c. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka ISI Surakarta harus mempunyai ketentuan tentang Hak dan Kewajiban Kemahasiswaan serta sanksi di ISI Surakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, di atas, maka Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Presiden RI Nomor. 77 tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta; (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA SERTA SANKSI DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
3. Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor/ Dekan/ Direktorat untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian

- penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
4. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Institut, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Institut Seni Indonesia Surakarta;
 5. Narkotika dan psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997;
 6. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta;
 7. Kampus adalah Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta;
 8. Fakultas dan Politeknik adalah Fakultas atau Politeknik yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
 9. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, baik yang dikelola di tingkat Institut maupun di tingkat Fakultas;
 10. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta;
 11. Dekan dan Direktur adalah Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta
 12. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
 13. Keluarga Besar ISI Surakarta adalah dosen, mahasiswa dan karyawan;
 14. Dosen adalah tenaga pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 15. Mahasiswa adalah peserta didik D-4, S-1, S-2, S-3, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Institut Seni Indonesia Surakarta;
 16. Tenaga kependidikan adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
 17. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
 18. Kegiatan Kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
2. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk :

- o Terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
- o Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur penggunaan sarana dan prasarana Institut, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Rektor, Dekan, Direktur, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;

1. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, mengikuti aktifitas kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;

3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di universitas, fakultas, jurusan, program studi atau bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran;
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/ program studi atau bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
3. Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
4. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
5. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
6. Menjaga nama baik, citra, dan martabat institut;
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut;
9. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
10. Ikut Menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
11. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan/ prodi atau bagian, fakultas maupun institut;

2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
8. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, pangkal lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus, (di lingkungan kampus).
11. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin tertulis dari pimpinan baik pada tingkat jurusan/prodi atau bagian, fakultas, maupun universitas;
12. Melakukan unjuk rasa, atau Demonstrasi serta mengeluarkan pendapat didepan umum didalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke universitas, fakultas, jurusan dan atau bagian terlebih dahulu;
13. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
14. Menginap di kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor, Dekan atau Direktur;
15. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 04.30 WIB, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan;
16. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Institut di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan;

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 8

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut institut, fakultas, jurusan, dan atau bagian dengan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi;

1. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan;
2. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus bertanggung-jawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Bus Kampus

Setiap Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bus kampus;

1. Penggunaan bus kampus tersebut harus mengikuti aturan tentang sistem pelayanan yang ditetapkan oleh Institut.

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 11

Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;

1. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat institut, fakultas, jurusan;
2. Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
2. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan :
 - o Organisasi/kelompok pelaksana;
 - o Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;

- o Kepada siapa ditujukan;
- o Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
- o Substansi persoalan;
- o Sarana yang digunakan;
- o Perkiraan jumlah peserta.

Pasal 13

1. Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Jurusan, sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Institut.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 15

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari institut, fakultas, jurusan dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

Ayat 1 : Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;

Ayat 2 : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 17

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
2. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa :
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya; atau
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan; atau
 - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa; atau
 - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan atau;
 - e. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester; atau
 - f. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;
3. Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
4. Dalam hal-hal tertentu, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari komisi disiplin fakultas atau institut.

Pasal 18

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman diatas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa: pemberhentian sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.

Bagian Kedua Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 19

1. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti;
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua jurusan/prodi.
 - b. Sanksi sedang diberikan oleh dekan.

- c. Sanksi berat diberikan oleh rektor.
2. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Institut.

Bagian Ketiga Pengajuan Keberatan

Pasal 20

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI KOMISI DISIPLIN Pasal 21

Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;

1. Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, atau Direktur;
2. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan, atau Direktur yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Komisi Kemahasiswaan Institut yang khusus diadakan untuk itu;

1. Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat Komisi Kemahasiswaan yang hadir.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 9 Januari 2018

REKTOR,

GUNTUR REKTOR